



**P U T U S A N**  
**Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Arianto Silalahi alias Lae anak dari Toni Silalahi**
2. Tempat lahir : **Balige**
3. Umur/tanggal lahir : **35 Tahun / 10 Januari 1986**
4. Jenis kelamin : **Laki-Laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Jalan Transmigrasi KM 8 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu**
7. Agama : **Kristen**
8. Pekerjaan : **Swasta**

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Danil Abdilah bin Saiful Fajar Tarmin**
2. Tempat lahir : **Manunggal**
3. Umur/tanggal lahir : **19 Tahun / 23 Maret 2002**
4. Jenis kelamin : **Laki-Laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Jalan Desa Manunggal RT 024 Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Swasta**

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : **M. Aliudin bin Alaudin Attahari**
2. Tempat lahir : **Manunggal**
3. Umur/tanggal lahir : **19 Tahun / 11 Januari 2002**



4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bln tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bln tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARIANTO SILALAH alias LAE Anak dari TONI SILALAH, Terdakwa II DANIL ABDILAH Bin SAIFUL FAJAR TARMIN, dan Terdakwa III M. ALIUDIN Bin ALAUDIN ATTAHARI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing – masing berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah megicom/pemasak nasi warna orange;
  - 1 (satu) buah kipas angin merk sekai warna hitam;
  - 1 (satu) buah selimut warna kuning;
  - 1 (satu) buah karpet warna merah;
  - 1 (satu) buah kompor gas merk rinai warna silver;

Dikembalikan kepada saksi korban SABRI Bin (Alm) USMAN;

4. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Terdakwa I ARIANTO SILALAH alias LAE Anak Dari TONI SILALAH, Terdakwa II DANIL ABDILAH Bin SAIFUL FAJAR TARMIN, dan Terdakwa III M. ALIUDIN Bin ALAUDIN ATTAHARI pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat sebuah rumah di Jalan Dharma Praja Gang Penghulu Kel. Gunung Tinggi Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu* perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 01.00 wita Terdakwa I ARIANTO SILALAH alias LAE Anak Dari TONI SILALAH, Terdakwa II DANIL ABDILAH Bin SAIFUL FAJAR TARMIN, dan Terdakwa III M. ALIUDIN Bin ALAUDIN ATTAHARI jalan-jalan Bersama menggunakan sepeda motor kearah Kel. Gunung Tinggi Kec. Batulicin berniat mencuri kabel penerangan lampu PJU, setelah di Jalan Dharma Praja Gang Rahayu Kel. Gunung Tinggi Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Terdakwa II DANIL ABDILAH Bin SAIFUL FAJAR TARMIN berkata kepada Terdakwa I ARIANTO SILALAH alias LAE Anak Dari TONI SILALAH *Putar balik ada rumah kosong mana tau ada isi barangnya banyak*, selanjutnya para terdakwa



langsung menuju pintu depan, karena pintu depan menggunakan tralis sehingga tidak bisa di buka, kemudian Para Terdakwa menuju pintu belakang, kemudian Terdakwa I mencongkel pintu menggunakan kapak yang telah para terdakwa bawa dari rumah sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III mendorong pintu, kemudian Terdakwa I membantu juga mendorong pintu tersebut, Setelah pintu berhasil terbuka para terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kulkas merk Panasonic warna silver, 1 (satu) buah kompor gas warna silver, 1 (satu) buah dispenser warna putih, 1 (satu) buah megicom/pemasak nasi warna orange, 2 (satu) buah tabung gas 3 kilo warna hijau, 1 (satu) buah ambal warna merah, 1 (satu) buah selimut warna kuning, 1 (satu) buah karpet warna biru, 1 (satu) buah ambal warna biru, 1 (satu) buah ambal agak tebal warna biru, 1 (satu) buah boneka besar doraemon, 1 (satu) buah boneka beruang warna kuning, 1 (satu) buah pompa air merk simizu warna biru, 1 (satu) buah kipas angin warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung J5 2016, 1 (satu) buah tas kecil, 1 (satu) buah koper merk pollo warna hitam. Kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh para terdakwa ke rumah kontrakan Terdakwa I. Kemudian 1 (satu) buah kulkas merk Panasonic warna silver, 1 (satu) buah ambal agak tebal warna biru tidak sempat dibawa oleh para terdakwa dan di taruh dipinggir jalan. Sedangkan 2 (satu) buah tabung gas 3 kilo warna hijau, dijual seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) habis digunakan untuk beli minum-minuman keras;

- Bahwa para terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi SABRI Bin (Alm) USMAN pada saat mengambil barang-barang tersebut. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi SABRI Bin (Alm) USMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.700.000,- ( enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mawarni binti Kartuni (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WITA Saksi bersama dengan suami Saksi, yaitu Saksi Sabri, datang ke rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang beralamat di Jalan Dharma Praja Gang Penghulu RT 01 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong, karena Saksi datang ke rumah tersebut hanya sekali dalam seminggu;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Sabri datang ke rumah tersebut untuk membersihkannya dan mengambil telepon genggam merk Samsung tipe J5 milik anak Saksi;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi Sabri berkeliling memeriksa kondisi rumah serta menemukan pintu rumah bagian belakang rusak dan ada bekas congkel;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Sabri memeriksa barang-barang di rumah tersebut, dan ditemukan ada barang-barang yang sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan barang-barang tersebut diambil, karena rumah dalam kondisi kosong dan Saksi juga jarang menempati rumah tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut, yaitu:
  - 1 (satu) buah kulkas merek Panasonic warna silver;
  - 1 (satu) buah kompor gas merek Rinai warna silver;
  - 1 (satu) buah dispenser warna putih;
  - 1 (satu) buah rice cooker/pemasak nasi warna orange;
  - 2 (dua) buah tabung gas tiga kilo gram warna hijau;
  - 5 (lima) lembar karpet;
  - 1 (satu) buah kompor warna hitam;
  - 5 (lima) stel baju kerja anak warna orange;
  - 2 (dua) buah boneka doraemon dan beruang warna biru dan warna kuning;
  - 1 (dua) buah pompa air simizu warna biru;
  - 1 (satu) kipas angin warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung J5 2016;
  - 1 (satu) buah tas kecil;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat barang-barang yang hilang tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WITA;
- Bahwa pada saat terakhir kali Saksi membersihkan dan meninggalkan rumah tersebut, semua pintu rumah dalam kondisi telah terkunci;
- Bahwa akibat terjadinya peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Sabri bin Usman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WITA Saksi bersama dengan istri Saksi, yaitu Saksi Mawarni, datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Dharma Praja Gang Penghulu RT 01 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong, karena Saksi datang ke rumah tersebut hanya sekali dalam seminggu;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Mawarni datang ke rumah tersebut untuk membersihkannya dan mengambil telepon genggam merk Samsung tipe J5 milik anak Saksi;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi berkeliling memeriksa kondisi rumah serta menemukan pintu rumah bagian belakang rusak dan ada bekas congkel;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Mawarni memeriksa barang-barang di rumah tersebut, dan ditemukan ada barang-barang yang sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan barang-barang tersebut diambil, karena rumah dalam kondisi kosong dan Saksi juga jarang menempati rumah tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut, yaitu:
  - 1 (satu) buah kulkas merek Panasonic warna silver;
  - 1 (satu) buah kompor gas merek Rinai warna silver;
  - 1 (satu) buah dispenser warna putih;
  - 1 (satu) buah rice cooker/pemasak nasi warna orange;
  - 2 (dua) buah tabung gas tiga kilo gram warna hijau;
  - 5 (lima) lembar karpet;
  - 1 (satu) buah kompor warna hitam;
  - 5 (lima) stel baju kerja anak warna orange;
  - 2 (dua) buah boneka doraemon dan beruang warna biru dan warna kuning;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (dua) buah pompa air simizu warna biru;
- 1 (satu) kipas angin warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung J5 2016;
- 1 (satu) buah tas kecil;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat barang-barang yang hilang tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WITA;
- Bahwa pada saat terakhir kali Saksi membersihkan dan meninggalkan rumah tersebut, semua pintu rumah dalam kondisi telah terkunci;
- Bahwa akibat terjadinya peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Rizky Surya Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 Saksi mendapat laporan dari Saksi Sabri bahwa telah terjadi pencurian di rumahnya;
- Bahwa kemudian sekira pada pukul 21.00 WITA Saksi menindaklanjuti dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1;
- Bahwa setelah diminta keterangannya, Terdakwa 1 menerangkan bahwa dirinya melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari Polres Tanah Bumbu, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 telah diamankan di Polres Tanah Bumbu karena sedang menjalani proses hukum tindak pidana lainnya;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa, yaitu:
  - 1 (satu) buah kulkas merek Panasonic warna silver;
  - 1 (satu) buah kompor gas merek Rinai warna silver;
  - 1 (satu) buah dispenser warna putih;
  - 1 (satu) buah rice cooker/pemasak nasi warna orange;
  - 2 (dua) buah tabung gas tiga kilo gram warna hijau;
  - 5 (lima) lembar karpet;
  - 1 (satu) buah kompor warna hitam;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) stel baju kerja anak warna orange;
- 2 (dua) buah boneka doraemon dan beruang warna biru dan warna kuning;
- 1 (dua) buah pompa air simizu warna biru;
- 1 (satu) kipas angin warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung J5 2016;
- 1 (satu) buah tas kecil;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Sabri dengan cara mencongkel pintu belakang rumah menggunakan kapak, kemudian masuk ke dalam untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa 1 bertugas mencongkel pintu, sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 bertugas mendorong pintu yang telah dicongkel oleh Terdakwa 1;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, barang-barang tersebut diambil untuk digunakan sendiri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sabri, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Sabri mengalami kerugian sejumlah Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WITA, Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor menuju wilayah Gunung Tinggi untuk mencuri kabel penerangan lampu PJU;
- Bahwa setelah sampai di Gang Rahayu Jalan Dharma Praja Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, tiba-tiba Terdakwa 2 meminta Terdakwa 1 untuk memutar balik karena ada rumah kosong dengan harapan ada barang-barang di dalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menuju rumah tersebut dan masuk ke pekarangan rumah;
- Bahwa ketika Para Terdakwa hendak membuka jendela rumah tersebut, tidak bisa dibuka karena terdapat tralis besi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Terdakwa menuju ke belakang rumah dan melihat ada pintu yang mana kemudian Terdakwa 1 mencongkel pintu tersebut menggunakan kapak yang telah disiapkan dari sebelumnya, kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mendorong pintu tersebut hingga terbuka;
- Bahwa setelah pintu tersebut terbuka, Para Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa, yaitu:
  - 1 (satu) buah kulkas merek Panasonic warna silver;
  - 1 (satu) buah kompor gas merek Rinai warna silver;
  - 1 (satu) buah dispenser warna putih;
  - 1 (satu) buah rice cooker/pemasak nasi warna orange;
  - 2 (dua) buah tabung gas tiga kilo gram warna hijau;
  - 5 (lima) lembar karpet;
  - 1 (satu) buah kompor warna hitam;
  - 5 (lima) stel baju kerja anak warna orange;
  - 2 (dua) buah boneka doraemon dan beruang warna biru dan warna kuning;
  - 1 (dua) buah pompa air simizu warna biru;
  - 1 (satu) kipas angin warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung J5 2016;
  - 1 (satu) buah tas kecil;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil untuk digunakan sendiri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang-barang berupa:
  - 1 (satu) kulkas merek Panasonic warna silver;
  - 2 (dua) buah tabung gas tiga kilo gram warna hijau;
  - 1 (satu) buah ambal tebal warna biru;tidak sempat bawa oleh Para Terdakwa dan disimpan di pinggir jalan;
- Bahwa barang-barang berupa:
  - 1 (satu) buah rice cooker/pemasak nasi warna orange;
  - 1 (satu) kipas angin warna hitam;Terdakwa 1 titipkan ke Bu'le warung sebagai jaminan karena Terdakwa 1 memiliki utang makan di warung tersebut, dan bila nanti Terdakwa 1 sudah melunasi utangnya, baru barang tersebut diambil lagi oleh Terdakwa 1;
- Bahwa barang-barang berupa:
  - 1 (satu) selimut warna kuning;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ambal merah;
- 1 (satu) buah kompor gas warna silver;

Terdakwa 1 pakai sendiri dan disimpan di tempat teman Terdakwa 1 yang bernama Arif;

- Bahwa barang-barang berupa:
  - 1 (satu) buah dispenser warna putih;
  - 1 (satu) buah karpet warna biru;
  - 1 (satu) buah boneka besar doraemon;
  - 1 (satu) buah boneka beruang;
  - 1 (satu) buah pompa air merek simizu warna biru;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Samseung J5 2016;
  - 1 (satu) buah tas kecil;

Terdakwa 1 tinggal di rumah kontrakan Terdakwa 1, namun setelah Terdakwa tinggalkan selama sebulan barang-barang tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa Terdakwa 1 tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan beberapa barang yang diambilnya dari rumah Saksi Sabri;

Terdakwa 2:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WITA, Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor menuju wilayah Gunung Tinggi untuk mencuri kabel penerangan lampu PJU;
- Bahwa setelah sampai di Gang Rahayu Jalan Dharma Praja Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa 2 meminta Terdakwa 1 untuk memutar balik karena ada rumah kosong dengan harapan ada barang-barang di dalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menuju rumah tersebut dan masuk ke pekarangan rumah;
- Bahwa ketika Para Terdakwa hendak membuka jendela rumah tersebut, tidak bisa dibuka karena terdapat tralis besi;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menuju ke belakang rumah dan melihat ada pintu yang mana kemudian Terdakwa 1 mencongkel pintu tersebut menggunakan kapak yang telah disiapkan dari sebelumnya, kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mendorong pintu tersebut hingga terbuka;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pintu tersebut terbuka, Para Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa, yaitu:
  - 1 (satu) buah kulkas merek Panasonic warna silver;
  - 1 (satu) buah kompor gas merek Rinai warna silver;
  - 1 (satu) buah dispenser warna putih;
  - 1 (satu) buah rice cooker/pemasak nasi warna orange;
  - 2 (dua) buah tabung gas tiga kilo gram warna hijau;
  - 5 (lima) lembar karpet;
  - 1 (satu) buah kompor warna hitam;
  - 5 (lima) stel baju kerja anak warna orange;
  - 2 (dua) buah boneka doraemon dan beruang warna biru dan warna kuning;
  - 1 (dua) buah pompa air simizu warna biru;
  - 1 (satu) kipas angin warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung J5 2016;
  - 1 (satu) buah tas kecil;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil untuk digunakan sendiri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang-barang berupa:
  - 1 (satu) kulkas merek Panasonic warna silver;
  - 1 (satu) buah ambal tebal warna biru;tidak sempat bawa oleh Para Terdakwa dan disimpan di pinggir jalan;
- Bahwa barang-barang berupa:
  - 1 (satu) buah rice cooker/pemasak nasi warna orange;
  - 1 (satu) kipas angin warna hitam;
  - 1 (satu) selimut warna kuning;
  - 1 (satu) buah ambal merah;
  - 1 (satu) buah kompor gas warna silver;
  - 1 (satu) buah dispenser warna putih;
  - 1 (satu) buah karpet warna biru;
  - 1 (satu) buah boneka besar doraemon;
  - 1 (satu) buah boneka beruang;
  - 1 (satu) buah pompa air merek simizu warna biru;disimpan di rumah kontrakan Terdakwa 1;
- Bahwa barang-barang berupa:
  - 2 (dua) buah tabung gas tiga kilo gram warna hijau;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan uangnya digunakan untuk membeli minuman beralkohol untuk Para Terdakwa;

- Bahwa barang-barang berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merek Samseung J5 2016;
- 1 (satu) buah tas kecil;

diambil oleh Terdakwa 1;

- Bahwa Terdakwa 1 tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dijatuhi pidana;

- Bahwa Terdakwa 1 mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan beberapa barang yang diambilnya dari rumah Saksi Sabri;

Terdakwa 3:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WITA, Terdakwa 3 bersama dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor menuju wilayah Gunung Tinggi untuk mencuri kabel penerangan lampu PJU;

- Bahwa setelah sampai di Gang Rahayu Jalan Dharma Praja Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa 2 meminta Terdakwa 1 untuk memutar balik karena ada rumah kosong dengan harapan ada barang-barang di dalam rumah tersebut;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa menuju rumah tersebut dan masuk ke pekarangan rumah;

- Bahwa ketika Para Terdakwa hendak membuka jendela rumah tersebut, tidak bisa dibuka karena terdapat tralis besi;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa menuju ke belakang rumah dan melihat ada pintu yang mana kemudian Terdakwa 1 mencongkel pintu tersebut menggunakan kapak yang telah disiapkan dari sebelumnya, kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mendorong pintu tersebut hingga terbuka;

- Bahwa setelah pintu tersebut terbuka, Para Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa, yaitu:

- 1 (satu) buah kulkas merek Panasonic warna silver;
- 1 (satu) buah kompor gas merek Rinai warna silver;
- 1 (satu) buah dispenser warna putih;
- 1 (satu) buah rice cooker/pemasak nasi warna orange;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tabung gas tiga kilo gram warna hijau;
- 5 (lima) lembar karpet;
- 1 (satu) buah kompor warna hitam;
- 5 (lima) stel baju kerja anak warna orange;
- 2 (dua) buah boneka doraemon dan beruang warna biru dan warna kuning;
- 1 (dua) buah pompa air simizu warna biru;
- 1 (satu) kipas angin warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung J5 2016;
- 1 (satu) buah tas kecil;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil untuk digunakan sendiri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang-barang berupa:
  - 1 (satu) kulkas merek Panasonic warna silver;
  - 1 (satu) buah ambal tebal warna biru;tidak sempat bawa oleh Para Terdakwa dan disimpan di pinggir jalan;
- Bahwa barang-barang berupa:
  - 1 (satu) buah rice cooker/pemasak nasi warna orange;
  - 1 (satu) kipas angin warna hitam;
  - 1 (satu) selimut warna kuning;
  - 1 (satu) buah ambal merah;
  - 1 (satu) buah kompor gas warna silver;
  - 1 (satu) buah dispenser warna putih;
  - 1 (satu) buah karpet warna biru;
  - 1 (satu) buah boneka besar doraemon;
  - 1 (satu) buah boneka beruang;
  - 1 (satu) buah pompa air merek simizu warna biru;disimpan di rumah kontrakan Terdakwa 1;
- Bahwa barang-barang berupa:
  - 2 (dua) buah tabung gas tiga kilo gram warna hijau;dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan uangnya digunakan untuk membeli minuman beralkohol untuk Para Terdakwa;
- Bahwa barang-barang berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merek Samseung J5 2016;
  - 1 (satu) buah tas kecil;diambil oleh Terdakwa 1;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa 1 mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan beberapa barang yang diambilnya dari rumah Saksi Sabri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah selimut warna kuning;
- 1 (satu) buah karpet warna merah;
- 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai warna silver;
- 1 (satu) unit magicom/ pemanas nasi warna jingga;
- 1 (satu) unit kipas angin merk Sekai warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WITA, Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Sabri dan Saksi Mawarni di Jalan Dharma Praja Gang Penghulu RT 01 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa masuk ke pekarangan rumah dan hendak membuka jendela rumah tersebut, namun tidak bisa dibuka karena terdapat tralis besi;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menuju ke belakang rumah dan melihat ada pintu yang mana kemudian Terdakwa 1 mencongkel pintu tersebut menggunakan kapak yang telah disiapkan dari sebelumnya, kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mendorong pintu tersebut hingga terbuka;
- Bahwa setelah pintu tersebut terbuka, Para Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa, yaitu:
  - 1 (satu) unit lemari es merk Panasonic warna silver;
  - 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai warna silver;
  - 1 (satu) unit dispenser warna putih;
  - 1 (satu) unit rice cooker/ pemasak nasi warna jingga;
  - 2 (dua) unit tabung gas tiga kilo gram warna hijau;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar karpet;
- 1 (satu) unit kompor warna hitam;
- 5 (lima) stel baju kerja anak warna jingga;
- 2 (dua) buah boneka doraemon dan beruang warna biru dan warna kuning;
- 1 (dua) unit pompa air simizu warna biru;
- 1 (satu) unit kipas angin warna hitam;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe J5 2016;
- 1 (satu) buah tas kecil;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Sabri dan Saksi Mawarni mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang atau manusia yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barangsiapa" dalam uraian Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa 1 Arianto Silalahi alias Lae anak



dari Toni Silalahi, Terdakwa 2 Danil Abdilah bin Saiful Fajar Tarmin, dan  
Terdakwa 3 M. Aliudin bin Alaudin Attahari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak membantah identitasnya di  
dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan  
yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan  
yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur  
"barangsiapa" sebagai delik formil telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" dalam unsur ini adalah  
mengambil untuk dikuasainya, yangmana pada saat Terdakwa akan mengambil  
barang, barang tersebut haruslah belum berada pada kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah  
segala sesuatu yang berwujud, namun barang tersebut tidaklah harus memiliki  
nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul  
01.00 WITA Para Terdakwa mengambil barang-barang dari rumah milik Saksi  
Sabri dan Saksi Mawarni yang beralamat di Jalan Dharma Praja Gang Penghulu  
RT 01 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu,  
yaitu berupa:

- 1 (satu) unit lemari es merk Panasonic warna silver;
- 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai warna silver;
- 1 (satu) unit dispenser warna putih;
- 1 (satu) unit rice cooker/ pemasak nasi warna jingga;
- 2 (dua) unit tabung gas tiga kilo gram warna hijau;
- 5 (lima) lembar karpet;
- 1 (satu) unit kompor warna hitam;
- 5 (lima) stel baju kerja anak warna jingga;
- 2 (dua) buah boneka doraemon dan beruang warna biru dan warna kuning;
- 1 (dua) unit pompa air simizu warna biru;
- 1 (satu) unit kipas angin warna hitam;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe J5 2016;
- 1 (satu) buah tas kecil;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa sebelumnya berada di dalam rumah Saksi Sabri dan Saksi Mawarni atau dengan kata lain tidak berada di dalam penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa dari dalam rumah Saksi Sabri dan Saksi Mawarni adalah milik Saksi Sabri dan Saksi Mawarni yang mana juga merupakan pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut bukanlah milik Para Terdakwa, atau dengan kata lain seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” memiliki pengertian bahwa tujuan Terdakwa mengambil sesuatu barang sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, “memiliki” ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, serta dapat dipandang sebagai “memiliki” bilamana barang tersebut dijual, dimakan, dibuang, digadaikan, dibelanjakan terhadap sejumlah uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa dari rumah Saksi Sabri dan Saksi Mawarni tidak dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Saksi Sabri dan Saksi Mawarni, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah menguasai dan bertindak seolah-olah merupakan pemilik yang sah atas barang-barang yang diambilnya tersebut, sehingga terlihatlah secara jelas bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dimilikinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah suatu perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak meminta izin dan/atau memiliki izin dari Saksi Sabri maupun Saksi Mawarni untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi tersebut;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sabri dan Saksi Mawarni mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Di Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak;
3. Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih, atau untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau untuk Sampai pada Barang yang Diambil Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Pencurian”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pencurian” adalah sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Majelis Hakim juga telah menyatakan bahwa unsur-unsur dari pencurian dalam perkara *a quo* tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Di Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang mana di Indonesia, matahari terbenam terjadi sekira pukul 18.00 dan terbit sekira pukul 06.00;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang di rumah milik Saksi Sabri dan Saksi Mawarni pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WITA;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi Sabri dan Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawarni pada waktu malam, oleh karena itu sub-unsur "di waktu malam" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, termasuk juga yang dimaksud "rumah" adalah gubug, kereta, perahu, dan sebagainya yang didiami siang-malam, sedangkan yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" adalah suatu pekarangan yang di sekelilingnya terdapat tanda-tanda batas yang terlihat nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi Sabri dan Saksi Mawarni yang beralamat di Jalan Dharma Praja Gang Penghulu RT 01 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa meskipun tidak setiap hari, namun Saksi Sabri dan Saksi Mawarni sesekali menempati rumah miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi di dalam rumah Saksi Muhammad Rizky Maulana yang juga digunakannya sebagai bengkel, dengan demikian sub-unsur "rumah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam sub-unsur "Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak" dapat diartikan bahwa Terdakwa pencurian harus berada di dalam rumah atau pekarangan tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Sabri dan Saksi Mawarni, Para Terdakwa harus menuju ke belakang rumah kemudian Terdakwa 1 mencongkel pintu tersebut menggunakan kapak yang telah disiapkan dari sebelumnya, kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mendorong pintu tersebut hingga terbuka;

Menimbang, bahwa setelah pintu tersebut terbuka, Para Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut, dengan demikian sub unsur "dilakukan oleh orang yang ada disitu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut, serta Para Terdakwa juga mengambil barang tersebut pada saat rumah dalam kondisi kosong atau tidak ada orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Saksi Sabri dan Saksi Mawarni selaku pemilik barang-barang tersebut

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bln





tidak mengetahuinya, dengan demikian sub-unsur “dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “pencurian pada malam hari di dalam rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih, atau untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau untuk Sampai pada Barang yang Diambil Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, atau Pakaian Jabatan Palsu”**

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan selain harus terpenuhi ayat (1) butir 3, harus juga terpenuhi ayat (1) butir 4, yaitu dilakukan dua orang atau lebih, atau butir 5, yaitu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih”, maka suatu perbuatan pencurian harus dilakukan dua orang atau lebih dan semua pelaku pencurian tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WITA, Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Sabri dan Saksi Mawarni;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa menuju ke belakang rumah dan melihat ada pintu yang mana kemudian Terdakwa 1 mencongkel pintu tersebut menggunakan kapak yang telah disiapkan dari sebelumnya, kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mendorong pintu tersebut hingga terbuka;

Menimbang, bahwa setelah pintu tersebut terbuka, Para Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi Sabri dan Saksi Mawarni secara bersama-sama atau ketiganya merupakan pelaku, dengan





demikian sub-unsur “dilakukan oleh tiga orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi Sabri dan Saksi Mawarni, Para Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah menggunakan kapak, dengan demikian sub-unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dilakukan oleh tiga orang dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tidak berwenang untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah selimut warna kuning;
- 1 (satu) buah karpet warna merah;
- 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai warna silver;
- 1 (satu) unit magicom/ pemanas nasi warna jingga;
- 1 (satu) unit kipas angin merk Sekai warna hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui merupakan milik Saksi Sabri, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sabri bin Usman (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Sabri dan Saksi Mawarni;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Arianto Silalahi alias Lae anak dari Toni Silalahi**, Terdakwa 2. **Danil Abdilah bin Saiful Fajar Tarmin**, dan Terdakwa 3. **M. Aliudin bin Alaudin Attahari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah selimut warna kuning;
  - 1 (satu) buah karpet warna merah;
  - 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai warna silver;
  - 1 (satu) unit magicom/ pemanas nasi warna jingga;
  - 1 (satu) unit kipas angin merk Sekai warna hitam;dikembalikan kepada Saksi Sabri bin Usman (Alm);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H. dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Marcelliani Puji Mangesti, S.H.**

**Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**

**Fendy Septian, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dedy Aristianto, S.H.**